

# **SKRIPSI**

## **PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LEMBAGA ADAT MENURUT PERDA KABUPATEN MAJENE NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG PENGAKUAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**



**Diajukan Oleh :**

**ANDI RAISYA WULANDARI NASHER**

**NIM.2110211320111**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari, 2025**

# **SKRIPSI**

**PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LEMBAGA ADAT MENURUT  
PERDA KABUPATEN MAJENE NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG  
PENGAKUAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT HUKUM ADAT**



**Diajukan Oleh :**

**ANDI RAISYA WULANDARI NASHER**

**NIM.2110211320111**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari, 2025**

**PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LEMBAGA  
ADAT MENURUT PERDA KABUPATEN MAJENE  
NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG PENGAKUAN  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT HUKUM ADAT**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



**Diajukan Oleh :**

**ANDI RAISYA WULANDARI NASHER**

**NIM.2110211320111**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari, 2025**

# LEMBAR PERSETUJUAN

## PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LEMBAGA ADAT MENURUT PERDA KABUPATEN MAJENE NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG PENGAKUAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Diajukan oleh

**ANDI RAISYA WULANDARI NASHER**

**211021132011**


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Indah Ramadhany, S.H., M.H.  
NIP.198007202006042004

Diketahui  
Banjarmasin,  
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP.198309032009121002

# LEMBAR PENGESAHAN

## PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LEMBAGA ADAT MENURUT PERDA KABUPATEN MAJENE NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG PENGAKUAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Diajukan Oleh :

**ANDI RAISYA WULANDARI NASHER**

**NIM.2110211320111**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 056 / UN 0.1.11 / SP / 2025

Tanggal **10 MAR 2025**

Disahkan  
Dekan,

  
  
**Dr. Cahat Fahal, S.H., M.H.**  
NIP.195606152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.  
Sekretaris : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.  
Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 15/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 03 Januari 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Raisya Wulandari Nasher  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320111  
Tempat/Tanggal Lahir : Martapura, 26 Oktober 2003  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

### **PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LEMBAGA ADAT MENURUT PERDA KABUPATEN MAJENE NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG PENGAKUAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 14 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Andi Raisya Wulandari Nasher  
NIM.2110211320111

## MOTO

*True revenge is to be strong, to survive, to protect. (RM)*

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang tercinta dan tersayang:**

**Ayahanda dan Ibunda tersayang,**

Segala tanda bukti, hormat ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua ayah dan bundaku **Andi Nasharuddin** dan **Dwi Erni Widayati**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua penulis. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya.

**Adikku tersayang,**

Diucapkan Terimakasih kepada adikku tersayang **Andi Muhammad Albar Nasher**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doamu amat dibutuhkan, semoga kamu menjadi anak yang beriman dan bertakwa pada-Nya.

## Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga menghantarkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Membimbing dengan penuh ketulusan dan ketelitian. Sebelum penelitian ini dimulai pun beliau adalah sosok yang banyak sekali memberikan masukan pada penulis hingga berani melanjutkan pada setiap tahap dalam menyelesaikan studi di kampus tercinta ini

## RINGKASAN

Andi Raisya Wulandari Nasher, 2025. **PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LEMBAGA ADAT MENURUT PERDA KABUPATEN MAJENE NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG PENGAKUAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman. Pembimbing: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Pentingnya hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia, khususnya dalam penyelesaian sengketa di Masyarakat Hukum Adat Majene. Lembaga Adat dapat dipandang sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan resmi negara karena sengketa atau perselisihan dapat ditangani melalui jalur alternatif di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa alternatif biasanya diatur oleh prinsip-prinsip berdasarkan asas kerahasiaan, asas kebebasan berbicara, asas ikatan kontrak, dan asas itikad baik. Sebelum adanya sistem hukum nasional, hukum adat telah menjadi pedoman hidup masyarakat, mengatur berbagai aspek kehidupan sosial. Sengketa dalam Masyarakat Hukum Adat dan persekutuan hukum sangat terkait karena persekutuan hukum merupakan bagian penting dari struktur Masyarakat Hukum Adat. Sengketa dalam Masyarakat Hukum Adat adalah perselisihan atau konflik yang terjadi di antara anggota masyarakat adat, sering kali timbul dari permasalahan yang muncul di persekutuan hukum, dan penyelesaiannya dilakukan dengan pendekatan adat.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat dan sejauh mana Kepala Rakyat memiliki kewenangan dalam proses tersebut, mengingat adanya kekaburan norma yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.


Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian yakni membahas tentang kekaburan norma yang terdapat dalam PERDA Kabupaten Majene No. 1 Tahun 2023 tentang Pengakuan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat terhadap kewenangan Kepala Rakyat Masyarakat Hukum Adat Majene. Sifat penelitian hukumnya, yakni deskriptif analitis dapat menggambarkan gejala atau peristiwa hukum secara akurat dan jelas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan tersier, yang teknik pengumpulannya melalui penelitian kepustakaan (library research). Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui metode penelitian kepustakaan dikumpulkan, dianalisis, dan disusun sesuai dengan rumusan masalah penulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Dalam praktiknya, Lembaga Adat memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat adat, termasuk penyelesaian sengketa secara musyawarah untuk menjaga keharmonisan sosial. Lembaga Adat dalam

Masyarakat Hukum Adat berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang bersifat fleksibel dan mengutamakan mediasi serta musyawarah. Namun, PERDA Majene No. 1 Tahun 2023 belum memberikan legitimasi hukum yang kuat bagi Lembaga Adat untuk bertindak secara resmi dalam penyelesaian sengketa. Perbandingan dengan regulasi di Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa di daerah lain, peran Lembaga Adat lebih diakui dalam penyelesaian sengketa, bahkan ada mekanisme hukum adat yang lebih jelas. Putusan pengadilan negeri juga menunjukkan adanya variasi dalam mengakui hukum adat dalam sistem peradilan nasional. Oleh karena itu, perlu ada penguatan peran Lembaga Adat di Kabupaten Majene agar memiliki kewenangan lebih dalam penyelesaian sengketa, sekaligus tetap mempertahankan prinsip hukum adat yang berlaku di masyarakat.

2. Kepala Rakyat berperan sentral dalam Masyarakat Hukum Adat, terutama dalam menegakkan hukum adat, menyelesaikan sengketa, dan menjaga keseimbangan sosial serta budaya. Dengan kewenangan luas, ia mengelola administrasi adat, tanah ulayat, serta bertindak sebagai mediator dan hakim perdamaian dalam penyelesaian konflik. Keberadaannya diakui melalui norma adat yang diwariskan turun-temurun, didukung oleh otoritas hukum dan nilai spiritual. Namun, perannya masih menghadapi tantangan, terutama dalam regulasi hukum formal. PERDA Majene No. 1 Tahun 2023 tidak secara jelas mengatur kewenangannya dalam penyelesaian sengketa. Keputusan mediasi yang diambil memang tidak memiliki kekuatan hukum final, meskipun tetap dihormati oleh masyarakat adat



Andi Raisya Wulandari Nasher, 2025. **PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LEMBAGA ADAT MENURUT PERDA KABUPATEN MAJENE NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG PENGAKUAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman. Pembimbing: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat dan kewenangan Kepala Rakyat menurut PERDA Kabupaten Majene No. 1 Tahun 2023 tentang Pengakuan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan tipe penelitian doktrinal yang membahas kekaburan norma yang terdapat dalam PERDA Kabupaten Majene No. 1 Tahun 2023 tentang Pengakuan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat terhadap kewenangan Kepala Rakyat Masyarakat Hukum Adat Majene.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Lembaga Adat memainkan peran penting dalam mengelola kehidupan masyarakat adat, khususnya dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan musyawarah. Namun, PERDA Majene No. 1 Tahun 2023 belum memberikan landasan hukum yang kuat bagi kewenangan tersebut. Jika dibandingkan dengan Kalimantan Selatan, pengakuan terhadap Lembaga Adat di Majene masih kurang. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat peran Lembaga Adat agar memiliki otoritas lebih dalam penyelesaian sengketa, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip hukum adat yang berlaku. Kedua, Kepala Rakyat memiliki peran utama dalam Masyarakat Hukum Adat, terutama dalam menegakkan hukum adat, menyelesaikan sengketa, dan menjaga harmoni sosial serta budaya. Dengan kewenangan yang luas, ia bertanggung jawab atas administrasi adat, pengelolaan tanah ulayat, serta berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik. Keberadaannya diakui melalui norma adat dan nilai spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, perannya masih menghadapi kendala dalam regulasi formal, karena PERDA Majene No. 1 Tahun 2023 belum secara tegas mengatur kewenangannya. Meskipun hasil mediasi adat dihormati oleh masyarakat, keputusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat

**Kata Kunci** (*keyword*): PERDA Kabupaten Majene, Penyelesaian Sengketa, Lembaga Adat

## UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan Rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas


Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;

3. Yang terhormat bagi amat terpelajar selaku Pembimbing Utama Indah Ramadhany, S.H., M.H. yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
5. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah sabar dan bersedia melayani keperluan pendidikan penulis selama masa perkuliahan;
6. Orang tua saya Andi Nasharuddin dan Dwi Erni Widayati yang telah menyemangati, mendukung dan mendoakanku serta telah merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud;
7. Keluarga dan Saudara-saudaraku yang telah memberikan semangat, dukungan dan perhatian yang selalu menguatkan penulis di setiap langkah penulisan skripsi ini;
8. Sahabat dan rekan seperjuangan, Charlie Sekarjaya dan Johannes Kevin Lawijaya yang selama ini bersama-sama menjalani perkuliahan dan siap membantu banyak hal selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
9. Sahabatku tercinta, Cherlie Natalia Chandra dan Wylde Anastasya Munthe yang selalu mendukung dan berbahagia pada setiap kemajuan penulis, serta

semua keluargaku, dan teman-temanku yang tidak dapat disebutkan semuanya, selalu ada untuk kebersamai penulis, serta terima kasih atas bantuan dan doa yang kalian berikan selama ini.

10. Saudara/I dan Sahabatku, rekan-rekan Dewan Prakash DPM FH ULM atas dukungan, kerja sama, dan semangat yang telah diberikan selama penulis menjadi bagian dalam organisasi serta memberikan pengalaman dan ilmu selama berkuliah;
11. Terakhir, dengan penuh rasa syukur, saya ingin berterima kasih kepada diri saya sendiri atas ketekunan, dedikasi, dan semangat yang telah saya tuangkan selama proses penyusunan skripsi ini. Saya telah berhasil melewati setiap langkah dengan keberanian dan kerja keras terlepas dari berbagai kesulitan yang saya temui. Terima kasih telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah hingga titik ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini.



Banjarmasin,  
Penulis

Andi Raisya Wulandari Nasher  
NIM. 211021132011

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>12</b>
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Tipe Penelitian.....	13
3. Sifat Penelitian .....	14
4. Pendekatan Penelitian .....	15
5. Jenis dan Sumber Hukum.....	15
6. Teknik Pengumpulan Bahan .....	16
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	17
<b>F. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>18</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
<b>A. Sengketa Masyarakat Hukum Adat.....</b>	<b>19</b>
<b>B. Kepala Rakyat.....</b>	<b>25</b>

<b>C. Lembaga Adat .....</b>	<b>29</b>
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
<b>A. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Adat Menurut PERDA Kabupaten Majene No. 1 Tahun 2023 Tentang Pengakuan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.....</b>	<b>33</b>
<b>B. Kewenangan Kepala Rakyat Masyarakat Hukum Adat Majene Dalam Menyelesaikan Sengketa yang Terjadi Dalam Masyarakat Hukum Adat Majene .....</b>	<b>43</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>52</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>53</b>
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## **DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Undang-Undang Dasar**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **TAP MPR**

TAP MPRS No. II/MPRS/1960 Lampiran A Paragraf 402.

### **Undang- Undang**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

### **Peraturan Menteri**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

### **Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah Kabupaten Majene No. 1 Tahun 2023 Tentang Pengakuan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat

